

Kafa'ah dalam Perkawinan Bangsawan Bugis Balusu Kabupaten Barru: Dialektika Hukum Islam, Adat, dan Nilai Siri'

Kafa'ah in Bugis Balusu Noble Marriage in Barru Regency: The Dialectics of Islamic Law, Tradition, and Siri'

Muhammad Akbar¹, Muhammad Suryadi R², Rezki Amaliah Syafruddin³

¹*Parametric Development Center, Makassar,*

²*Parametric Development Center, Makassar,*

³*Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare*

¹*muh6038@gmail.com;* ²*mohammadsoeryadi09@gmail.com;* ³*rezkiamaliahsyafruddin@iainpare.ac.id*

DOI : <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v9i1.271>

Diterima: 9 Februari 2026 | Direvisi: 4 Juni 2026 | Disetujui: 30 Juni 2026

Abstrak

Konsep kafa'ah dalam fikih Islam secara normatif dipahami sebagai pertimbangan etis dalam perkawinan dan bukan sebagai syarat sah akad nikah. Namun, dalam praktik sosial masyarakat adat, khususnya di kalangan bangsawan Bugis, kafa'ah kerap mengalami kontekstualisasi yang berkaitan erat dengan status sosial, nasab, dan nilai siri'. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep kafa'ah dipraktikkan dalam perkawinan bangsawan Bugis serta menjelaskan relasinya dengan hukum Islam, adat, dan sistem stratifikasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis dan antropologi hukum, melalui analisis literatur fikih, studi hukum adat, serta kajian terhadap penelitian-penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa'ah dalam konteks bangsawan Bugis telah bertransformasi menjadi mekanisme sosial yang berfungsi menjaga kehormatan kolektif dan stabilitas tatanan adat, terutama melalui penekanan pada kesetaraan nasab. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum Islam, praktik tersebut memperoleh legitimasi adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kontekstual dan interdisipliner dalam memahami hukum perkawinan Islam agar selaras dengan realitas sosial masyarakat adat.

Kata Kunci: Bangsawan; Bugis; Islam; Kafa'ah; Siri'

Abstract

In Islamic jurisprudence, kafa'ah is normatively understood as an ethical consideration in marriage rather than a legal requirement for the validity of the marriage contract. However, in the social practices of customary communities, particularly among the Bugis aristocracy, kafa'ah has undergone contextualization closely linked to social status, lineage, and the value of siri'. This study aims to analyze the practice of kafa'ah in Bugis aristocratic marriage and to examine its relationship with Islamic law, customary norms, and social stratification. This research employs a qualitative method with a normative-sociological and legal anthropological approach, drawing on classical Islamic legal texts, customary law studies, and relevant scholarly works. The findings indicate that kafa'ah in the Bugis aristocratic context has transformed into a social mechanism

that functions to preserve collective honor and maintain customary social order, particularly through the emphasis on lineage equality. Although kafa'ah is not legally binding in Islamic law, such practices gain customary legitimacy as long as they do not contradict principles of justice and human equality before God. This study recommends a contextual and interdisciplinary approach to understanding Islamic marriage law in order to accommodate the lived realities of customary societies.

Keywords: Bugis; Islam; Kafa'ah; Noble Marriage; Siri'

Pendahuluan

Islam merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek, termasuk di dalamnya hubungan sesama manusia dan institusi keluarga. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnatullah (Syahbani et al., 2023). Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam konteks hubungan kekeluargaan, agar menciptakan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan kehidupan yang berkualitas. Pernikahan tidak semata dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan melaksanakan agama (Hidayat, 2025). Pernikahan dalam Islam memerlukan kesepadanan atau yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Salah satu konsep yang diperkenalkan dalam fikih Islam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah konsep kesepadanan atau *kafa'ah*. *Kafa'ah* sering dimaknai dengan sekufu yang berarti sepadan dalam segala hal, seperti pendidikan, kekayaan, dan pekerjaan (Qomarsyah et al., 2025). Literatur fikih klasik membahas *kafa'ah* sebagai pertimbangan penting dalam pernikahan, meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. Para ulama klasik sepakat tentang kriteria *kafa'ah* yang meliputi agama dan akhlak, keturunan, kebebasan, kesahihah keturunan Islam, pekerjaan, kekayaan, dan ketidakcacatan fisik (Nurdin et al., 2025). Penekanan utama konsep *kafa'ah* dalam Islam terletak pada aspek agama, khususnya akhlak dan kualitas ibadah, karena Islam menolak pembedaan manusia berdasarkan keturunan, kekayaan, maupun status sosial (Fajar & Badr, 2020). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah hanya diukur berdasarkan ketakwaannya.

Secara teoretis, konsep *kafa'ah* dalam fikih Islam dipahami sebagai pertimbangan etis dan sosial dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sah akad nikah (Fathullah et al., 2025). Mayoritas ulama menegaskan bahwa tujuan utama *kafa'ah* adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya konflik pasca pernikahan, sehingga penerapannya bersifat anjuran dan kontekstual. Menurut kerangka normatif Islam, ukuran utama *kafa'ah* terletak pada aspek agama dan akhlak, sementara faktor-faktor lain seperti keturunan, status sosial, dan kekayaan dipandang sebagai pertimbangan sekunder yang bergantung pada kondisi sosial masyarakat (Soliha et al., 2026). Praktik *kafa'ah* dalam konteks sosiologis, tidak dapat dilepaskan dari realitas hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hukum perkawinan dalam Islam sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat dan membentuk pola perilaku sosial. Perspektif ini memandang bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat (Putra et al., 2025). Penerapan konsep *kafa'ah* dalam komunitas adat, termasuk di kalangan bangsawan Bugis, perlu dipahami sebagai hasil dialektika antara ajaran normatif Islam dan struktur sosial budaya yang berkembang secara historis (Faradilah et al., 2023). Selama praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dan masih berorientasi pada kemaslahatan, adat memiliki ruang legitimasi dalam kerangka hukum Islam. Pemahaman dan penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat tidak selalu sejalan dengan prinsip normatif Islam.

Beberapa komunitas adat seperti kalangan keturunan bangsawan Bugis, faktor nasab atau status sosial masih menjadi pertimbangan dominan dalam menentukan pasangan hidup (Yuliana & Irwan, 2025). Perkawinan di lingkungan bangsawan Bugis tidak semata-mata dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai sarana mempererat hubungan antar keluarga besar, menjaga kehormatan keturunan, serta mempertahankan status sosial dan pengaruh politik. Praktik perkawinan di kalangan bangsawan secara historis, baik di Sulawesi Selatan maupun di kerajaan-kerajaan besar nusantara seperti Mataram, Majapahit, dan Sriwijaya, seringkali dilandasi pertimbangan strategis, termasuk kepentingan sosial, politik, dan ekonomi (Fitriani & Hendri, 2024). Hal ini menyebabkan pilihan pasangan hidup lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dibandingkan kehendak pribadi calon mempelai. Pola serupa juga terlihat dalam tradisi perkawinan keturunan bangsawan Bugis yang masih bertahan hingga kini. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir integratif yang menggabungkan perspektif hukum Islam normatif, antropologi hukum, dan sosiologi hukum Islam.

Konsep kafa'ah dalam kerangka ini tidak hanya dipahami sebagai norma fikih yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Secara normatif, hukum Islam menempatkan kafa'ah sebagai pertimbangan etis dalam perkawinan yang menekankan aspek agama dan akhlak. Namun dalam konteks masyarakat Bugis, konsep tersebut mengalami kontekstualisasi melalui nilai-nilai adat seperti siri' dan sistem stratifikasi sosial. Penelitian ini menganalisis praktik kafa'ah melalui tiga dimensi utama, yaitu: (1) dimensi normatif (hukum Islam), (2) dimensi sosial budaya (adat dan stratifikasi sosial), dan (3) dimensi dialektika (interaksi antara Islam dan adat). Kerangka ini digunakan sebagai peta analisis untuk memahami bagaimana kafa'ah berfungsi sebagai mekanisme sosial serta bagaimana dinamika dan reinterpretasi dalam masyarakat Bugis kontemporer.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep kafa'ah dalam berbagai perspektif. Studi oleh Hidayat (2025) dan Fathullah et al. (2025) menempatkan kafa'ah sebagai konsep normatif dalam fikih Islam yang berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga dengan penekanan utama pada aspek agama dan akhlak. Penelitian Putra et al. (2025) dan Wahab (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, kafa'ah mengalami kontekstualisasi sebagai hasil interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Contoh dalam konteks adat, penelitian Haq (2020) serta Ipandang dan Darlis (2022) mengungkapkan bahwa praktik perkawinan Bugis sangat dipengaruhi oleh nilai siri' sebagai sistem kehormatan sosial. Fitriani dan Hendri (2024) menunjukkan bahwa perkawinan adat Bugis tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat. Studi-studi tersebut cenderung membahas kafa'ah secara parsial, baik sebagai konsep normatif Islam maupun sebagai praktik adat, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan dialektis antara keduanya dalam satu kerangka analisis integratif. Penelitian tentang kafa'ah di kalangan komunitas bangsawan masih terbatas, terutama yang mengkaji secara spesifik bagaimana konsep tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga stratifikasi sosial sekaligus bernegosiasi dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yakni belum adanya kajian yang secara komprehensif menjelaskan kafa'ah sebagai hasil dialektika antara hukum Islam, adat, dan nilai kehormatan lokal dalam konteks masyarakat bangsawan Bugis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana praktik dan pemaknaan konsep kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu, serta bagaimana dialektika antara hukum Islam, adat, dan nilai siri' dalam membentuk mekanisme sosial yang mengatur kesepadanan pasangan, termasuk dinamika dan perubahan pemahamannya dalam konteks masyarakat kontemporer. Penelitian ini difokuskan pada praktik kafa'ah dalam

perkawinan keturunan bangsawan Bugis di wilayah bekas Kerajaan Balusu. Kerajaan Balusu memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan Kerajaan Soppeng serta masih ditandai dengan keberadaan Saoraja Lapinceng sebagai simbol kelangsungan tradisi bangsawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam dan adat Bugis, serta melihat relevansinya terhadap praktik perkawinan bangsawan Bugis di Kerajaan Balusu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis (Sugiyono, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan bangsawan Bugis serta nilai-nilai adat dan sosial yang menyertainya dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian meliputi tokoh adat, bangsawan Bugis, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait pernikahan adat Bugis. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, tanggal 15 Maret sampai 20 Mei tahun 2025 di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Objek penelitian adalah praktik pernikahan bangsawan Bugis beserta nilai-nilai adat yang memengaruhi pelaksanaannya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat: Andi Ibrahim dan Andi Oddang Riu To Sessungriu, serta lima orang bangsawan, yakni Bau' Sada, Bau' Bunga, Puang Rawe', Andi Arifin, dan Andi Pesse. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan nilai-nilai hukum adat, khususnya dalam aturan perkawinan bangsawan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Prihastanti & Hastuti, 2025). Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, observasi dilakukan untuk mengamati praktik adat secara langsung, dan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung berupa arsip, catatan adat, dan sumber tertulis yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mustanir et al., 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian disertai reflektivitas peneliti untuk menjaga kredibilitas temuan (Nowell et al., 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Balusu, ditemukan beberapa pola utama terkait praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis. Data empiris menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik kafa'ah tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh struktur sosial, nilai adat, dan pertimbangan kolektif keluarga. Penelitian ini didasarkan pada temuan lapangan penelitian yang menyoroti praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu. Temuan menunjukkan bahwa konsep kafa'ah dipahami dan dipraktikkan secara kontekstual oleh masyarakat, dengan menempatkan status kebangsawanan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pasangan hidup di samping faktor agama dan moral.

Temuan penelitian pertama menunjukkan bahwa pemaknaan kafa'ah dalam masyarakat Bugis bangsawan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang menempatkan nasab sebagai indikator utama kesepadan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh adat yang menyatakan bahwa "Hal terpenting dalam perkawinan bangsawan adalah kesamaan derajat. Kalau tidak sama, bisa menjatuhkan siri' keluarga" (Wawancara, Andi Ibrahim, 2025). Pernyataan

tersebut menunjukkan bahwa kafa'ah tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif Islam, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan keluarga dan kesinambungan status kebangsawanan. Kesepadanan nasab dalam konteks ini dipandang sebagai bentuk ideal dalam perkawinan.

Status kebangsawanan tidak sekadar dimaknai sebagai asal-usul genealogis, melainkan sebagai simbol legitimasi sosial yang menentukan posisi seseorang dalam relasi sosial dan adat. Merujuk pada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, pemaknaan tersebut tercermin dari pandangan informan yang menempatkan nasab sebagai tolok ukur utama kesepadanan calon pasangan. Perkawinan antar sesama bangsawan dipersepsikan sebagai bentuk ideal karena dianggap mampu menjaga marwah keluarga besar, mempertahankan garis keturunan, serta mencegah terjadinya degradasi status sosial. Pandangan masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang tidak sepadan secara status berpotensi menimbulkan rasa malu (*siri' na pacce*) dan menjadi sumber pembicaraan negatif di lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa'ah juga dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan relasi antar keluarga bangsawan.

Kesamaan status sosial diyakini dapat meminimalkan gesekan sosial, baik dalam hubungan antar besan maupun dalam interaksi sehari-hari di tengah masyarakat. Kesepadanan nasab dianggap berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menghindari konflik sosial yang dapat muncul akibat perbedaan strata sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemaknaan kafa'ah tersebut tidak sepenuhnya dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Sebagian informan menyadari bahwa dalam ajaran Islam, ukuran utama kafa'ah terletak pada agama dan akhlak. Akan tetapi dalam praktik sosial, pemahaman normatif tersebut seringkali ditafsirkan dan diselaraskan dengan kepentingan adat. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan kafa'ah di kalangan bangsawan Bugis merupakan hasil dialektika antara ajaran Islam dan konstruksi sosial adat yang telah mengakar lama dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penentuan kafa'ah tidak bersifat individual melainkan dilakukan secara kolektif melalui keterlibatan keluarga besar dan tokoh adat. Salah satu informan menyatakan “perkawinan bukan hanya urusan dua orang, tetapi keluarga besar sehingga harus dibicarakan bersama terutama perihal asal-usul keluarga” (Wawancara, Andi Oddang Riu, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan perkawinan dalam masyarakat Bugis merupakan hasil musyawarah sosial yang menempatkan kepentingan kolektif di atas preferensi personal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan kafa'ah tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme kolektif yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Tahapan ini mencakup penelusuran silsilah keluarga calon pasangan, pertimbangan reputasi sosial, serta penilaian terhadap perilaku dan latar belakang keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan perkawinan dalam masyarakat Bugis merupakan hasil musyawarah yang mengedepankan kepentingan kolektif di atas preferensi personal.

Ketiga, penelitian ini juga menemukan adanya fleksibilitas terbatas dalam penerapan kafa'ah. Perbedaan status sosial dalam kondisi tertentu dapat ditoleransi apabila calon pasangan memiliki kualitas agama, pendidikan, dan ekonomi yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan “Sekarang tidak selalu harus sama bangsawan, yang penting agamanya baik dan bertanggung jawab” (Wawancara, Bau Sada', 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat masih dominan, nilai-nilai keislaman mulai memberikan ruang reinterpretasi terhadap konsep kafa'ah. Penelitian menemukan adanya fleksibilitas terbatas dalam penerapan kafa'ah. Kondisi tertentu terutama ketika calon pasangan non bangsawan memiliki kualitas agama, akhlak,

pendidikan, dan ekonomi yang baik, keluarga bangsawan dapat memberikan toleransi terhadap perbedaan status sosial. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa meskipun adat masih dominan, pertimbangan rasional dan nilai-nilai keislaman mulai mendapatkan ruang dalam praktik perkawinan.

Keempat, selain itu, ditemukan adanya perbedaan pandangan antar generasi terkait konsep kafa'ah. Generasi tua cenderung mempertahankan kesetaraan nasab sedangkan generasi muda lebih menekankan kesesuaian nilai dan kesiapan membangun rumah tangga. Salah satu informan muda menyatakan "Yang penting sekarang itu saling cocok, punya visi yang sama, bukan hanya soal keturunan" (Wawancara, Andi Arifin, 2025). Temuan ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang mengarah pada perubahan pemaknaan kafa'ah dalam masyarakat Bugis kontemporer. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antargenerasi terkait konsep kafa'ah. Generasi tua cenderung mempertahankan pemahaman tradisional yang menitikberatkan pada kesetaraan nasab sementara generasi muda lebih menekankan kesepadanan nilai, visi hidup, dan kesiapan membangun rumah tangga. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat Bugis kontemporer.

Kelima, dari aspek keagamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami kafa'ah sebagai bagian dari ajaran Islam meskipun implementasinya seringkali dipengaruhi oleh tafsir adat. Sebagian informan menyatakan bahwa kafa'ah bukan syarat sah perkawinan, tetapi lebih sebagai pertimbangan etis untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Pemahaman ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hasil penelitian secara keseluruhan menegaskan bahwa praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu merupakan fenomena sosial keagamaan yang kompleks dan dinamis. Kafa'ah tidak hanya berfungsi sebagai norma adat tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga, stabilitas sosial, dan kesinambungan nilai-nilai budaya, sekaligus menjadi ruang negosiasi antara tradisi dan ajaran Islam.

2. Pembahasan

a. Kafa'ah sebagai Mekanisme Sosial dalam Struktur Adat Bangsawan Bugis

Temuan-temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka berpikir yang telah dirumuskan yaitu melalui pendekatan hukum Islam normatif, antropologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami praktik kafa'ah tidak hanya sebagai norma tekstual tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan mengalami proses dialektika dalam masyarakat. Konsep kafa'ah dalam perkawinan keturunan bangsawan Bugis di Desa Balusu memperlihatkan adanya dialektika yang kompleks antara norma adat, struktur sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Kafa'ah tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai sekadar kesepadanan calon pasangan dalam konteks teknis perkawinan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi kultural dan struktural. Praktik ini berfungsi menjaga kesinambungan identitas bangsawan, mempertahankan kehormatan keluarga, serta memastikan stabilitas tatanan sosial yang telah terbentuk secara historis dalam masyarakat Bugis (Rahmat, 2022).

Menurut perspektif teori kafa'ah dalam fikih Islam, praktik tersebut menunjukkan adanya perluasan makna kafa'ah dari sekadar pertimbangan etis ke arah mekanisme sosial yang bersifat struktural (Fajar & Badr, 2020). Kafa'ah tidak lagi dipahami semata sebagai kesepadanan personal antara calon suami dan istri tetapi berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga stabilitas tatanan adat dan kehormatan kolektif. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam praktik sosial, konsep-konsep hukum Islam seringkali mengalami kontekstualisasi sesuai dengan struktur masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan. Penekanan kesetaraan nasab dalam konteks

bangsawan Bugis memperlihatkan bagaimana kafa'ah bertransformasi menjadi norma sosial yang memperoleh legitimasi adat meskipun secara normatif dalam Islam tidak bersifat mengikat secara hukum. Kafa'ah dalam perspektif antropologi hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang bekerja secara halus namun efektif. Penekanan pada kesetaraan keturunan dan status sosial dalam perkawinan berperan mempertahankan stratifikasi sosial Bugis yang telah berlangsung turun-temurun (Pelras, 2006). Masyarakat Bugis mengenal pembagian status sosial yang ketat dan tidak hanya menentukan posisi individu dalam struktur sosial tetapi juga memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan termasuk relasi kekeluargaan, politik lokal, dan perkawinan. Perkawinan antar sesama bangsawan dipandang sebagai bentuk ideal karena dianggap mampu menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya 'ketimpangan simbolik' dalam hubungan kekerabatan.

Kafa'ah dalam konteks ini bertransformasi menjadi norma kolektif yang memperoleh legitimasi adat. Tidak sekadar berangkat dari preferensi individual melainkan merupakan bagian dari sistem nilai yang disepakati dan direproduksi secara sosial (Adhan et al., 2020). Norma ini diwariskan melalui proses sosialisasi adat dalam keluarga bangsawan, mulai dari penanaman nilai sejak dini hingga keterlibatan aktif tokoh adat dalam proses perkawinan. Pelanggaran terhadap prinsip kafa'ah tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan personal tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan kehormatan kolektif. Praktik kafa'ah dalam konteks budaya Bugis sangat berkaitan dengan nilai *siri'*, yaitu konsep harga diri, martabat, dan kehormatan yang menjadi fondasi etika sosial masyarakat Bugis (Ipandang & Darlis, 2022). Perkawinan tidak dipandang semata sebagai ikatan antara dua individu tetapi sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan bahkan komunitas. Ketidakesesuaian status sosial dalam perkawinan dapat dipersepsikan sebagai bentuk penurunan martabat keluarga dan berpotensi menimbulkan rasa malu (*siri' ripakasiri*). Kesepadanan status sosial calon pasangan menjadi pertimbangan utama demi menjaga kehormatan dan harmoni sosial di lingkungan bangsawan Bugis.

Keterkaitan antara kafa'ah dan nilai *siri'* dalam kerangka antropologi hukum, memperlihatkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai arena reproduksi simbolik status sosial. Nilai *siri'* menjadikan perkawinan sebagai peristiwa publik yang berdampak langsung pada legitimasi sosial keluarga bangsawan (Haq, 2020). Kesepadanan status sosial dalam perkawinan tidak hanya dipahami sebagai preferensi budaya tetapi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku individu agar tetap selaras dengan norma kolektif. Perspektif ini menegaskan bahwa praktik kafa'ah dalam masyarakat Bugis tidak dapat dilepaskan dari sistem stratifikasi sosial yang menempatkan nasab sebagai simbol kehormatan dan identitas sosial yang harus dijaga secara turun-temurun. Kafa'ah juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk meminimalkan konflik sosial. Kesamaan status diyakini dapat menciptakan kesetaraan dalam relasi antar keluarga besan sehingga mengurangi potensi dominasi, kecemburuan sosial, atau ketegangan simbolik. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas memandang stabilitas hubungan sosial antar keluarga sama pentingnya dengan kebahagiaan pasangan itu sendiri. Kafa'ah berfungsi sebagai strategi kultural untuk menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas bangsawan Bugis.

b. Ketegangan Normatif antara Adat Kafa'ah dan Prinsip Hukum Islam

Meskipun memiliki legitimasi sosial yang kuat, praktik kafa'ah berbasis keturunan dan status sosial tidak lepas dari ketegangan normatif jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kafa'ah dalam Islam, tidak ditempatkan sebagai syarat sah perkawinan melainkan sebagai pertimbangan sosial yang bersifat anjuran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Amrozi & Rizal, 2025). Penerapan kafa'ah secara ketat dan eksklusif berpotensi menimbulkan persoalan normatif, terutama ketika mengarah pada pembatasan hak individu dalam memilih pasangan hidup (Septiani, 2025).

Ketegangan normatif tersebut dapat dipahami melalui perspektif *living law* yang memandang hukum sebagai hasil interaksi antara norma ideal dan realitas sosial (Andini et al., 2025). Hukum Islam sebagai sistem normatif tidak selalu diterapkan secara tekstual melainkan melalui proses adaptasi dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Praktik kafa'ah berbasis keturunan di kalangan bangsawan Bugis mencerminkan bagaimana norma adat berfungsi sebagai hukum yang hidup dan dipatuhi secara sosial meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip normatif Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara adat dan syariat bukan selalu bersifat antagonistik melainkan berada dalam hubungan dialektis yang terus dinegosiasikan oleh masyarakat. Faktor-faktor lain seperti keturunan, kekayaan, dan status sosial dipandang bersifat sekunder, kontekstual, dan tidak menentukan keabsahan akad nikah (Wahab, 2024). Penekanan Islam pada agama dan akhlak mencerminkan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah sebagaimana ditegaskan dalam ajaran bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab atau status sosial melainkan oleh ketakwaannya.

Praktik kafa'ah di kalangan bangsawan Bugis yang terlalu menekankan aspek kebangsawanan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Ketika status sosial dijadikan tolok ukur utama maka terdapat risiko munculnya diskriminasi simbolik terhadap individu non bangsawan, meskipun mereka memiliki kualitas religius dan moral yang baik. Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara norma adat yang bersifat partikular dan nilai Islam yang bersifat universal. Ketegangan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan mutlak antara adat dan Islam. Masyarakat Bugis seringkali melakukan penyesuaian dengan cara menafsirkan ulang konsep kafa'ah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagian keluarga bangsawan mengakui bahwa agama dan akhlak merupakan faktor penting meskipun belum sepenuhnya menggantikan pertimbangan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kafa'ah berada dalam ruang negosiasi antara adat dan syariat bukan dalam posisi dikotomis.

Menurut perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan interaksi antara hukum normatif dan realitas sosial. Hukum Islam sebagai sistem normatif ideal dihadapkan pada konteks sosial yang memiliki logika dan kepentingannya sendiri (Jamaluddin & Sa'adah, 2025). Penerapan hukum Islam dalam kondisi seperti ini tidak bersifat tekstual semata, tetapi melalui proses adaptasi dan kontekstualisasi agar dapat diterima dan dijalankan secara sosial.

c. Dinamika dan Reinterpretasi Kafa'ah dalam Konteks Sosial Kontemporer

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik kafa'ah di kalangan bangsawan Bugis tidak sepenuhnya statis. Terjadi pergeseran pemaknaan, terutama di kalangan generasi muda bangsawan. Menurut perspektif *maqasid al-shari'ah*, pergeseran pemaknaan kafa'ah tersebut dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga (Paryadi, 2021). Ketika kafa'ah dimaknai secara lebih substantif dengan menitikberatkan pada agama, akhlak, dan kesiapan moral maka akan lebih sejalan dengan tujuan syariat dibandingkan penerapan yang semata-mata berorientasi pada status sosial. Reinterpretasi kafa'ah di kalangan generasi muda bangsawan Bugis menunjukkan adanya kesadaran baru untuk menempatkan adat sebagai sarana, bukan tujuan, dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Pergeseran ini ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek religiusitas, pendidikan, dan kesiapan moral calon pasangan (Haq, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya dengan nilai adat tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi diterapkan secara

absolut (Suryadi, 2025). Adaptasi tersebut menjadi bentuk kompromi antara tuntutan tradisi dan realitas sosial modern.

Menurut sudut pandang sosiologi hukum Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Asri & Nelli, 2025). Kafa'ah sebagai norma adat mengalami reinterpretasi agar tetap relevan dan dapat diterima dalam kerangka nilai Islam. Selama praktik tersebut tidak menimbulkan paksaan, diskriminasi berlebihan, atau ketidakadilan, adat masih memiliki ruang legitimasi dalam Islam melalui prinsip al-'adah muhakkamah (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) (Nasaruddin, 2019).

Peran keluarga dan tokoh adat dalam menentukan kesesuaian pasangan juga mencerminkan kuatnya nilai kolektivitas dalam masyarakat Bugis. Keputusan perkawinan tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan merupakan keputusan sosial yang melibatkan keluarga besar (Warming & Susanto, 2024). Kafa'ah berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan (siri') keluarga. Namun, dominasi keluarga dalam menentukan pasangan juga berpotensi membatasi kebebasan individu, terutama ketika preferensi pribadi bertentangan dengan norma adat yang berlaku (Andini et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam (*maqasid al-nikah*), praktik kafa'ah seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar mempertahankan status sosial. Ketika kafa'ah diterapkan secara fleksibel dan proporsional, maka akan berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis. Sebaliknya, apabila diterapkan secara kaku dan eksklusif, kafa'ah justru berpotensi menghambat tujuan perkawinan itu sendiri bahkan menimbulkan konflik sosial dan psikologis bagi pasangan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan keturunan bangsawan Bugis di Desa Balusu merupakan praktik adat yang bersifat dinamis dan kontekstual. Keberlanjutan praktik tersebut sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan nilai-nilai Islam dan perubahan sosial masyarakat (Zuhri, 2018). Islam tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kafa'ah idealnya dipahami sebagai sarana etis untuk membangun keluarga yang sakinah, bukan sebagai alat eksklusivitas sosial yang membatasi hak individu dalam memilih pasangan hidup.

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai doktrin normatif dalam fikih Islam, melainkan sebagai praktik sosial yang mengalami kontekstualisasi dalam struktur sosial dan budaya lokal. Kafa'ah telah mengalami perluasan makna, dari sekadar pertimbangan etis dalam memilih pasangan menuju mekanisme sosial yang berfungsi menjaga stabilitas tatanan adat, kehormatan keluarga, dan kesinambungan stratifikasi sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kafa'ah dalam masyarakat Bugis terutama di Desa Balusu Barru merupakan hasil dialektika antara ajaran normatif Islam, nilai adat, dan sistem kehormatan siri'. Penekanan pada kesetaraan nasab dalam perkawinan bangsawan tidak berangkat dari keharusan hukum Islam yang bersifat mengikat, melainkan dari kebutuhan sosial untuk mempertahankan legitimasi adat dan identitas kolektif. Kafa'ah berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma kolektif masyarakat.

Praktik tersebut dalam kerangka antropologi hukum, menegaskan bahwa hukum Islam dalam kehidupan masyarakat tidak hadir secara tekstual dan rinci, tetapi hidup sebagai *living law* yang dinegosiasikan dengan realitas sosial dan budaya setempat. Selama praktik kafa'ah tidak melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah, adat memiliki ruang legitimasi dalam implementasi hukum Islam. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan interdisipliner dalam memahami hukum perkawinan Islam, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang mengakar secara historis.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar tokoh adat dan keluarga bangsawan Bugis menempatkan konsep kafa'ah secara proporsional dengan lebih menekankan aspek agama, akhlak, dan kesiapan moral calon pasangan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan yang lebih fleksibel diharapkan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menghindari diskriminasi sosial dalam praktik perkawinan.

Tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam sehingga masyarakat dapat membedakan antara nilai adat yang bersifat budaya dan prinsip syariat yang bersifat normatif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji konsep kafa'ah dalam konteks perkawinan adat Bugis di wilayah lain atau melalui pendekatan komparatif guna memperkaya khazanah kajian hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhan, S., Pababari, M., Ramli, M., & Halim, W. (2020). Aji Ugi: Pergumulan Islam Dengan Tradisi Lokal Dan Gaya Hidup Dalam Masyarakat Bugis. *Al-Qalam*, 26(1), 19–38.
- Amrozi, M., & Rizal, S. S. (2025). Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1779>
- Andini, A., Yusuf, M., Rosmini, & Fahrezi Revi, M. (2025). The Traditional Marriage Customs of the Bugis Bone in Dua Boccoe District from the Perspective of the Living Qur'an: An Analysis Based on Karl Mannheim's Theory. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.567>
- Asri, F., & Nelli, J. (2025). Engagement and Kafa'ah from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: A Study of Islamic Law and Malay Customary Practices. *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i2.38715>
- Fajar, M. S., & Badr, F. al. (2020). Kafā'ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era: An Analysis Of Fazlur Rahman's Double Movement. *Al- 'Adalah*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>
- Faradilah, A. A., Samin, S., Tahir, H., Akmal, A., & Akmal, M. (2023). Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>
- Fathullah, Sayehu, & Tarihoran, N. (2025). Kafa'ah in Contemporary Islamic Marriage: Insights from a Systematic and Meta-Analytical Review. *Nusantara Journal of Law Studies*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17355035>
- Fitriani, & Hendri. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 19(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>
- Haq, A. S. (2020). Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>
- Hidayat, D. M. (2025). Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern. *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, 1(1).
- Ipandang, I., & Darlis, S. (2022). Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practies in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12874>
- Jamaluddin, M., & Sa'adah, U. (2025). Kafa'ah Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. *Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.255>
- Mustanir, A., Widyawati, Trimurti, C. P., Herlambang, T., Ernawati, K., Fahmi, A., Arif, M., Monalisa, Sedyanto, Sanon, Ajong, P., Arifin, M. Z., Mutmainah, I., Amane, A. P. O., & Sharon, S. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (S. Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Nasaruddin, U. (2019). *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (J. Zarkasyi (ed.)). PT. Elex Media Komputindo.
- Nowell, Lorelli S, Norris, Jill M, White, Deborah E, & Moules, Nancy J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Nurdin, Z., Suryani, & Agusten. (2025). From Classical Kafā'ah to Contemporary Economic Justice: A Hadith-Based Legal Reassessment in Islamic Family Law. *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12880>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis* (Terjemahan). Nalar.
- Prihastanti, E., & Hastuti, E. D. (2025). *Research Methodology*. Penerbit Undip.
- Putra, D. E., Zufialina, E., Ummah, A., & Prananda, D. (2025). Reinterpreting Kafā'ah: The Interaction of Islamic Legal Norms and Social Realities in Contemporary Indonesian Marriage Practices. . *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 7(02 SE-Articles), 159–172. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i02.12484>
- Qomarsyah, N. M., Nelli, J., & April, M. (2025). Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28225>
- R, M. S. (2025). *Pengetahuan Sebagai Strategi* (I. MR (ed.)). Kulibuku Maspul. [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11423/1/Pengetahuan Sebagai Strategi.pdf](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11423/1/Pengetahuan%20Sebagai%20Strategi.pdf)
- Rahmat, M. A. (2022). *To Ugi*. Sempugi.
- Septiani, R. (2025). The Concept Of Kafā'ah In Marriage According To Islamic Family Law And Its Relevance In The Modern Era. *MSJ (Majority Science Journal)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61942/msj.v3i2.386>
- Soliha, U. S., Syahnan, M., & Irham, M. I. (2026). The Dilemma Of Single Women: The Concept Of Kafā'ah In Islamic Jurisprudence And The Compilation Of Islamic Law. *Jurnal Analytica Islamica*, 15(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v14i3.27711>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syahnani, M. N., Jamil, M. J., & Fatimah, S. N. (2023). Penerapan Kafā'ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.30104>
- Wahab, A. (2024). The Concept of Kafā'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.5255>
- Warming, A., & Susanto. (2024). Uang Panai in Bugis Wedding Traditions. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2). [https://doi.org/e Islamic Studies, 10\(2\), 159–166](https://doi.org/e Islamic Studies, 10(2), 159–166). <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>
- Yuliana, F., & Irwan. (2025). Kafā'ah In The Contemporary Rabitath Alawiyah Community: The Perspective Of The Indonesian Ulema Council Of Asahan Regency. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art1>
- Zuhri, A. D. (2018). *Peradaban Sarung Veni Vidi Santri*. PT. Elex Media Komputindo.